

BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 58 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DI KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri / Swasta di Kabupaten Kapuas Hulu, maka dibentuk kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas - Dinas Kabupaten Kapuas Hulu;

 Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

: Membentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri

Tahun Ajaran 2005/2006 di Kabupaten Kapuas Hulu.

KEDUA

: Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum pada iampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

terpisankan

KETIGA

: Ketentuan, tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja SMA Negeri akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupatèn Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 25 APKIL 2005

BUPA A CAPUAS HULU,

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
- 3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;
- 4. Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
- 5. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
 - a. Kepala Biro Hukum
 - b. Kepala Biro Umum
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- 7. Kepala Sub Dinas Dikmenti Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
- 8. Kepala Sub Dinas PRP Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
- 9. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 10. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau11. Camat yang bersangkutan
- 12. Sekolah yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 50 TAHUN 2005 TANGGAL 25 fpril 2005.

NAMA DAN LOKASI KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN AJARAN 2005 / 2006

NOMOR	PROPINSI .	NAMA SEKOLAH	LOKASI	
			KECAMATAN	KAB / KODYA / KOTIF
1	2	3	4	5
1.	KALIMANTAN BARAT	SMAN 1 EMBALOH HULU	EMBALOH HULU	KAB. KAPUAS HULU
2.	KALIMANTAN BARAT	SMAN 1 EMBALOH HILIR	EMBALOH HILIR	KAB. KAPUAS HULU

PAMBUL HUSIN